

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2014, maka Bupati sesuai kewenangannya menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Bipo Pusat Statistik Tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Warung Desa yang selanjutnya disingkat Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
11. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
13. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.

14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
18. Pemutakhiran daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM -1.
19. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di kabupaten/kota sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.P.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2014.
23. Satker Raskin adalah Satuan Kerja Pelaksana Penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre) Sub Divisi Regional (Subdivre)/ Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah Surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.

25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang Tahun 2014 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2014 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014

BAB. I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional¹, yaitu : universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada Tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah tertinggal dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2012 angka kemiskinan di Indonesia terdapat 11,27 % atau sebanyak 29,07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32 % pada bulan Pebruari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Raskin Raskin Dasar sebanyak 255.522 Kepala Keluarga

Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 112,7 % kg/jiwa/tahun (DPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 60 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 90 kg/jiwa/tahun. Dengan dominasi beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perkembangan nasional akan mengakibatkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Provinsi di koordinasikan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Peraturan Daerah 2014 mengacu pada pasal 113 & 114 tahun 2014. Para penerima Raskin Tahun 2014 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS PM dapat disempurnakan. Data Penerima Raskin Tahun akan digunakan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Raskin Raskin Dasar kepada Tim Raskin Kabupaten/Kota & Raskin Raskin Dasar pada saat pelaksanaan Program Raskin Tahun 2014

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sintang adalah berkurangnya beban pengeluaran 25.149 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 4,526.820 kg selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilisasi harga beras di pasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati Sintang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sintang, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sintang.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran program Raskin di Kabupaten Sintang.
- b) Penetapan Pagu Raskin Data RTS-PM.
- c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.
- d) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin di Kabupaten Sintang.
- e) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sintang.

- 000003
- f) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
 - g) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain Bidang Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sintang antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatanⁿ

Camat bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah Pelaksana Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di wilayahnya serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi program Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan distribusi Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim...

Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain Bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Raskin tingkat desa/kelurahan.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di Titik Distribusi.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah terima (BAST) dan Daftar Beras sesuai model DPM-2.
- e) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPD apabila dibayar tunai.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).

- d) Penerimaan HPB Raskin uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke Rekening HPB Bulog.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Tahun 2014 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan.

1. Penetapan RTS-PM.

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS - 11 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi.

Titik Distribusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014, Pemerintah mengalokasikan dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Subsidi Raskin 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan, kebijakan Pemerintah Pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD.

2. Sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi, kabupaten) antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi kepada RTS-PM yang diatur dalam Juklak dan Juknis Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di kabupaten, upaya untuk mengatasi masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Raskin, seperti dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat

Spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang ada di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam, juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional Tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada Tahun 2014.
- b. Pagu Raskin 2014 ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang pemutakhirannya telah dilakukan berdasarkan updating penerima KPS yang tercatat pada sistem elektronik pada bulan Nopember 2013. Basis Data Terpadu bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola TNP2K.
- c. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.
- d. Besaran pagu Raskin nasional Tahun 2014 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/Tahun.
- e. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR dapat menambah alokasi pagu Raskin nasional pada Tahun 2014.
- f. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2014 maka sisa Pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.
- g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, maka Menko Kesra, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota segera mengalokasikan pagu Raskin sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

2. Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi Tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola TNP2K.
- b. Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.

- c. Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

3. Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

4. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2014 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari data PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindakan Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel Daftar Penerima manfaat yaitu:

1. Musdes/Muskel melakukan pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin Tahun 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, penghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk penuntakan KPS pada Tahun 2014.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterima kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM Tahun 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara pemutakhiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) Tahun 2014.
10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik yang ditunjuk.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti Peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara Peluncuran Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.

2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Bupati/Walikota/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau Kabupaten/Kota.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.
- d. Di titik Distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat EAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

G. Penyaluran Raskin.

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Tim Koordinasi/Pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh kelompok kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM
 - a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,- /kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggung jawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengadaan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan Pelaksanaan Pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin Tahun 2014 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2014.

BAB IX

P E N U T U P

Pedoman Umum Raskin 2014 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM Program Raskin.

Juklak Raskin Tahun 2014 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 dan dengan diterbitkannya Pedum Raskin Tahun 2014, maka Juklak Raskin Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

u
BUPATI SINTANG, 4
MILTON CROSBY